



PUTUSAN

Nomor 3410 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ENGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE),

bertempat tinggal di Jalan Alam Pesanggrahan IV Nomor 40, RT 03/016, Bukit Cinere Indah, Cinere, Depok, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Samuji, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Manggis Nomor 62, Blok A, Cinere Estate, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

EMERELDI MARTUA NAINGGOLAN (ALDI),

bertempat tinggal di Jalan Pertanian III Nomor 14, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kemal Partogi Sipahutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Tower Office 18 Park, Floor Mezannine, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Pasar Minggu, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2012/PT DKI., tanggal 12 Desember 2012, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*);
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai kedua anak-anak dibawah umur tersebut, yaitu:
 - a. Daniel Mahardique Nainggolan (Danny):
Lahir di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2006;
 - b. Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby):
Lahir di Depok pada tanggal 19 Maret 2009;
Untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan bunyi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2012/PT DKI, tanggal 12 Desember 2012, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*), penyerahan mana dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib atau Kepolisian;
4. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 setiap harinya, atas keterlambatannya menyerahkan kedua anak-anak tersebut di atas kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat ikut bertanggung jawab membayar biaya-biaya pemeliharaan, perawatan, sandang pangan dan pendidikan kedua anak-anak yang bernama, Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) dan Drew

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang harus dibayar Tergugat setiap tanggal 1 bulan yang sedang berjalan, melalui rekening bank Penggugat di Bank Central Asia Cabang Cinere, R/K Nomor 20401.73041, atas nama Penggugat Angelique Christine;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tanggal 4 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 723/PDT/2017/PT DKI., tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 723/PDT/2017/PT DKI., tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 105/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel., tertanggal 4 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2012/PT DKI tanggal 12 Desember 2012 dengan menindaklanjuti dengan putusan *condemnatoir* yang dahulu *declaratoir*;
2. Menghukum Termohon Kasasi atau siapapun juga yang menguasai kedua anak-anak itu untuk menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi, yaitu:
 - a. Daniel Mahardique Nainggolan (Danny) yang saat ini berumur 10 tahun;
 - b. Drew Gabrielle Christaline Nainggolan (Baby) yang saat ini berumur 7 tahun;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 1 Desember 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 593/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 409/PDT/2012/PT DKI., tanggal 12 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*), penyerahan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib atau Kepolisian RI;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar *dwangsom*/uang paksa kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan kedua anak tersebut di atas kepada Pemohon Kasasi terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Termohon Kasasi ikut bertanggung jawab membayar biaya pemeliharaan, perawatan, sandang, pangan dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, yang harus dibayar Termohon Kasasi setiap tanggal 1 bulan yang sedang berjalan, melalui Rekening Bank Central Asia Cabang Cinere R/K Nomor 20401.73041 atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah ada putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*, dimana hak asuh diberikan kepada Penggugat namun fakta anak-anak mereka suka dan senang tinggal pada Tergugat, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ENGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENGELIQUE CHRISTINE HATIBIE (LIEKE)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3410 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)